



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG ... TAHUN ...
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 28 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sholikhah
2. Agus Cholik
3. Wiwin Taswin, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 28 Oktober 2019, Pukul 13.35 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Heru Setiyowati
2. Bachtiar
3. Netrawati
4. Yossi Yusnidar
5. Sunariyo
6. Solikhah
7. Wiwin Taswin
8. Muhamad Gazaldi
9. Agus Cholik
10. Abdullah Raden Aji Baihaqi
11. La Uli
12. Rosyidah Setiani
13. Nurkholis Cahyasa
14. Gatot Rachmat Slamet
15. Ferry Firman Nurwahyu
16. Sri Hayani
17. Ali Akiram
18. Alfrein Pratama Alya
19. Marojahan Simanjuntak

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 adalah untuk Perbaikan Permohonan. Dipersilakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: WIWIN TASWIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami memperkenalkan diri, saya di tengah ini Wiwin Taswin, untuk selanjutnya dari paling kanan mungkin bisa disampaikan sendiri.

3. PEMOHON: HERU SETIYOWATI

Nama saya Heru Setiyowati, Pak Hakim. Terima kasih.

PEMOHON: ABDULLAH RADEN AJI BAIHAQI

Nama saya Abdullah Haqi.

4. PEMOHON: FERRY FIRMAN NURWAHYU

Nama saya Ferry Firman Nurwahyu sebagai Pemohon.

5. PEMOHON: AGUS CHOLIK

Nama saya Agus Cholik.

6. PEMOHON: SHOLIKHAH

Nama saya Sholikhah sebagai Pemohon.

7. PEMOHON: SUNARIYO

Nama saya Sunariyo sebagai Pemohon.

8. PEMOHON: ROSYIDAH SETIANI

Nama saya Rosyidah Setiani sebagai Pemohon.

9. PEMOHON: YOSSI YUSNIDAR

Nama saya Yossi Yusnidar sebagai Pemohon.

10. PEMOHON: SRI HAYANI

Saya Sri Hayani sebagai Pemohon.

11. PEMOHON: LA ULI

Nama saya La Uli.

12. PEMOHON: ALI AKIRAM

Nama saya Ali Akiram sebagai Pemohon.

13. PEMOHON: GATOT RACHMAT SLAMET

Nama saya Gatot Rachmat Slamet.

14. PEMOHON: BACHTIAR

Nama saya Bachtiar sebagai Pemohon.

15. PEMOHON: MUHAMMAD GAZALDI

Nama saya Muhammad Gazaldi sebagai Pemohon.

16. PEMOHON: MAROJAHAN SIMANJUNTAK

Nama saya Marojahan Simanjuntak.

17. PEMOHON: NETRAWATI

Nama saya Netrawati sebagai Pemohon.

18. PEMOHON: NURKHOLIS CAHYASA

Nama saya Nurkholis Cahyasa sebagai Pemohon, Yang Mulia.

19. PEMOHON: ALFREIN PRATAMA ALYA

Nama saya Alfrein Pratama Alya sebagai Pemohon, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Perbaikan Permohonan sudah kami terima dan sudah kami baca. Dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin yang diperbaiki saja, ya, jadi tidak perlu dibaca semua. Silakan!

21. PEMOHON: WIWIN TASWIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah memperbaiki apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Yang Mulia dari persidangan sebelumnya.

Yang pertama mengenai judul, Yang Mulia. Kami pertegas kembali bahwa ini adalah merupakan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengujian materiil terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, selain mempertegas pengujiannya, kami juga sudah memasukkan mengenai objek yang diuji, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019. Itu dari judul, Yang Mulia.

Kemudian, mempertegas mengenai legal standing. Kami pertajam bahwa kami merupakan ... Para Pemohon ini adalah merupakan perorangan warga negara Indonesia yang sedang menempuh kuliah program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah sekaligus berprofesi sebagai advokat yang concern dengan dunia hukum.

Sebagai warga negara yang concern dengan dunia hukum, tentunya memiliki hak konstitusional dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara formil, Para Pemohon berhak atas berlakunya sebuah undang-undang yang dibentuk melalui prosedur yang benar berdasarkan hukum dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika peraturan perundang-undangan dibentuk melalui prosedur yang salah, tentu Pemohon akan dirugikan secara konstitusional karena menjadi terikat dengan suatu undang-undang yang cacat formil. Akibatnya, penegakan hukum dan keadilan yang dicita-citakan oleh Pemohon selaku mahasiswa hukum dan penegak

hukum tidak akan tercapai. Proses penegakan hukum dan keadilan dengan dasar hukum yang salah, hanya akan melahirkan peradilan sesat yang pada akhirnya merugikan Para Pemohon.

Dari sisi materiil, Para Pemohon adalah penegak hukum yang berkepentingan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun dalam menjalankan profesinya, Para Pemohon selaku advokat, itu lebih cenderung membela kepentingan tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi. Namun hakikatnya, Para Pemohon sangat mendambakan negara yang bebas dari korupsi.

Bahwa sebagai warga negara dan penegak hukum yang mendambakan negara yang bebas korupsi, maka Pemohon menggantungkan harapan kepada Komisi Tindak Pidana Korupsi, yaitu KPK yang kuat dan memiliki kewenangan yang luas daripada lembaga penegak hukum lain dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga upaya-upaya pelemahan terhadap KPK secara potensial, akan merugikan kepentingan Para Pemohon yang mendambakan negara yang bebas dari korupsi.

Bahwa menurut hemat Para Pemohon, adanya Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur adanya dewan pengawas KPK, berpotensi mengurangi independensi KPK, sehingga berpotensi pula akan melemahkan kewenangan KPK. Hal ini tentu berpotensi merugikan hak konstitusional dari Para Pemohon yang menaruh harapan besar kepada KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa kerugian potensial yang dialami Para Pemohon dapat dihindari apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan materi muatan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Mengenai Pokok Permohonan, tidak kami sampaikan, Yang Mulia. Langsung kepada Petitem karena pada saat itu yang dikoreksi selanjutnya adalah Petitem.

Petitem. Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Dalam permohonan pengujian formil menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan harus dinyatakan batal demi hukum.

3. Dalam permohonan pengujian materiil apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kami mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Dalam permohonan pengujian formil dan materiil, memerintah agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, perbaikan yang telah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, baik. Ada catatan dari Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Para Pemohon, ya. Ini Para Pemohonnya ini sebanyak 22 orang hadir semua? Hadir semua, ya. Ini dari mulai Sholikhah sampai dengan yang tertulis di sini adalah Marojahan Simanjuntak, hadir semua? Kenapa kok tidak tanda tangan di Permohonannya Para Pemohon? Tidak semua tanda tangan? Ya karena ini kan, tidak ada kuasa, ya? Berarti semua bertindak sebagai Prinsipal semua? Ini tanda tangannya tidak semua ini ... lengkap ini? Ini kan, berarti tidak semuanya berkehendak menjadi Pemohon ini jangan-jangan ini? Di sini masih ada yang tidak tanda tangan ini mulai dari nomor 13 sampai kemudian 22, ya.

Saya kira ini perlu dilengkapi semua, ya? Begitu, ya. Silakan, nanti dengan Kepaniteraan.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Gitu, ya. Jadi, yang belum tanda tangan nanti disempurnakan, ya.

Baik, Para Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-25C. Terkecuali, untuk P-17, P-20, dan P-24, itu tidak ada, ya? Jadi sekali lagi, P-1 sampai P-25C, kecuali P-17, P-20, dan P-24. Benar, ya? Ya.

25. PEMOHON: WIWIN TASWIN

Betul, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Hasil dari persidangan ini akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana kelanjutan dari perkara ini, apakah akan diteruskan atau akan berakhir sampai di sini, langsung putusan, atau masih dilanjutkan ke rapat ple ... sidang pleno dan sebagainya. Para Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya? Nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan, kapan persidangan ini akan dilanjutkan atau mungkin langsung putus atau bagaimana, ya, sudah jelas?

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 28 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001